



PUTUSAN

Nomor 5/PID.SUS-Anak/2024/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat peradilan banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 23 Mei 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
5. Dikeluarkan dari Penahanan berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pgp tanggal 13 September 2024;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Alternatif :

Pertama

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 5/PID.SUS-Anak/2024/PN BBL tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Membaca Penetapan Hakim 5/PID.SUS-Anak/2024/PN BBL tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Pangkalpinang terhadap Anak yang pada pokoknya dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan KEDUA Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan pelatihan kerja pada Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kep. Bangka Belitung / Balai Pemasyarakatan Pangkalpinang selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00.- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pgp tanggal 27 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan kepada Anak, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kep. Bangka Belitung;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah diJalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.PidAnak/2024/PN Pgp Jo 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pgp yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pgp tanggal 27 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Anak melalui surat tercatat;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 7 Oktober 2024 dan telah dikirimkan salinan resminya kepada Anak melalui surat tercatat pada tanggal 7 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 4 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Anak;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak sesuai dengan surat tuntutan kami yang kami bacakan pada tanggal 18 September 2024 dengan No. Register Perkara : PDM-1648/PK.PIN/Eoh.2/09/2024;
3. Menetapkan supaya biaya yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pgp tanggal 27 September 2024 dan telah memerhatikan memori banding dari Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Anak dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Anak terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan kepada Anak" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, karena pertimbangan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti berupa surat-surat dan hubungannya dengan keberadaan barang-barang yang dijadikan barang bukti dan juga keterangan dari anak yang satu dengan lainnya saling mendukung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Anak pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di area perkantoran DPRD Provinsi Kep. Babel, Anak ada melakukan perbuatan memukul Anak Korban dengan menggunakan tangannya ke bagian wajah dan telinga sebelah kiri Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 070/08/RSUDDH/II/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang dikeluarkan di Rumah Sakit Umum Depati Hamzah, Anak Korban, Umur 17 tahun, Alamat Gang Pelita RT 009 RW 003 Kel. Sinar Bulan Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang mengalami luka memar pada kelopak mata sebelah kiri dan luka lecet pada telinga kiri. Luka tersebut berpotensi menyebabkan halangan pada kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, telah nyata jika Anak melakukan perbuatan kekerasan kepada Anak;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Anak, Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mempedomani asas demi kepentingan terbaik bagi Anak, serta dalam perkara ini telah terjadi perdamaian antara Keluarga Anak dengan Keluarga Korban berupa penggantian biaya perobatan Anak Korban, sehingga Hakim Pengadilan Tinggi sependapat jika pidana yang pantas dan tepat terhadap perbuatan Anak tersebut adalah dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kep. Bangka Belitung Balai Pemasyarakatan Pangkalpinang yang lamanya sebagaimana telah ditentukan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pgp tanggal 27 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pgp tanggal 27 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan lamanya Anak berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal Pasal 76 C Jo. Pasal 80 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pgp tanggal 27 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024 oleh Dr. Erwantoni, S.H., M.H. sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, didampingi Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)